



RIPLAY VERSI UMUM

Domestic Travel Protection



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia

Jenis Produk : Aneka

Nama Produk : *Domestic Travel Protection*

Deskripsi Produk : *Domestic Travel Protection* adalah asuransi yang menyediakan jaminan dan layanan 24 jam secara lengkap yang meliputi biaya medis, Kecelakaan Diri / Cacat Tetap (Akibat Kecelakaan), Ketidaknyamanan Perjalanan, tanggung gugat pribadi dan lain-lain. Jaminan mencakup seluruh wilayah Indonesia, ditujukan untuk individu dan keluarga dengan 3 pilihan Paket Asuransi.

Fitur Utama Produk Asuransi

Premi

:

Dalam Rupiah

Durasi	Paket Perjalanan								
	Platinum			Gold			Silver		
	Individu	Pasangan	Keluarga	Individu	Pasangan	Keluarga	Individu	Pasangan	Keluarga
Hingga 4 Hari	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 226.000	Rp 48.000	Rp 86.000	Rp 144.000	Rp 41.000	Rp 72.000	Rp 107.000
Hingga 6 Hari	Rp 113.000	Rp 203.000	Rp 338.000	Rp 72.000	Rp 129.000	Rp 215.000	Rp 62.000	Rp 108.000	Rp 160.000
Hingga 8 Hari	Rp 150.000	Rp 271.000	Rp 451.000	Rp 96.000	Rp 172.000	Rp 287.000	Rp 82.000	Rp 144.000	Rp 213.000
Hingga 10 Hari	Rp 188.000	Rp 338.000	Rp 564.000	Rp 120.000	Rp 215.000	Rp 359.000	Rp 103.000	Rp 179.000	Rp 267.000
Hingga 15 Hari	Rp 282.000	Rp 507.000	Rp 846.000	Rp 180.000	Rp 323.000	Rp 539.000	Rp 154.000	Rp 269.000	Rp 400.000
Hingga 20 Hari	Rp 376.000	Rp 677.000	Rp 1.128.000	Rp 240.000	Rp 431.000	Rp 718.000	Rp 205.000	Rp 359.000	Rp 533.000
Hingga 25 Hari	Rp 451.000	Rp 812.000	Rp 1.353.000	Rp 287.000	Rp 517.000	Rp 862.000	Rp 246.000	Rp 431.000	Rp 640.000
Hingga 31 Hari	Rp 583.000	Rp 1.049.000	Rp 1.748.000	Rp 371.000	Rp 668.000	Rp 1.113.000	Rp 318.000	Rp 556.000	Rp 826.000
Tambahan per minggu	Rp 75.000	Rp 135.000	Rp 226.000	Rp 48.000	Rp 86.000	Rp 144.000	Rp 41.000	Rp 72.000	Rp 107.000

Periode Bayar Premi

: Sekaligus

Mata Uang

: Rupiah (Rp)

Masa Pertanggungan

: Harian

Jaminan

:

MANFAAT		PLATINUM	GOLD	SILVER
1	Manfaat Medis Dan Biaya Lainnya Akibat Kecelakaan			
	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Termasuk Gigi)	Maks. 250.000.000	Maks. 100.000.000	Tidak Tersedia
2	Santunan Rawat Inap di Rumah Sakit	250.000 per hari Maks 2.500.000	100.000 per hari Maks. 1.000.000	50.000 per hari Maks. 500.000
3	Evakuasi Medis Darurat	Maks. 250.000.000	Maks. 100.000.000	Maks. 50.000.000
4	Jaminan Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit	Tersedia		
5	Kecelakaan Diri Akibat Kecelakaan			
	Kematian dan/atau Cacat Tetap (Akibat Kecelakaan)	Maks. 250.000.000	Maks. 100.000.000	Maks. 50.000.000
6	Biaya Penguburan/Kremasi Akibat Kecelakaan	Maks. 25.000.000	Maks. 15.000.000	Maks. 7.500.000
7	Biaya Kunjungan Keluarga untuk 1 (satu) Pendamping Keluarga	Maks. 5.000.000	Maks. 3.500.000	Tidak Tersedia
8	Akomodasi untuk Kunjungan Anggota Keluarga (maksimal 1 orang)	Maks. 5.000.000	Maks. 3.500.000	Tidak Tersedia
9	Pemulangan Jenazah	Maks. 75.000.000	Maks. 50.000.000	Maks. 25.000.000
10	Kehilangan Bagasi	Maks. 4.000.000	Maks. 3.000.000	Maks. 2.000.000
	- Kehilangan Bagasi (setelah 3 x 24 Jam)	200.000 per item	150.000 per item	100.000 per item
11	Keterlambatan Bagasi (per 6 jam berturut-turut)	400.000 per 6 Jam, Maks. 1.600.000		
12	Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan (per 6 jam berturut-turut)	400.000 per 6 Jam, Maks. 1.600.000		
13	Pembatalan Perjalanan	Maks. 5.000.000	Maks. 2.500.000	Maks. 1.500.000
14	Pengurangan Perjalanan	Maks. 5.000.000	Maks. 2.500.000	Maks. 1.500.000
15	Tanggung Gugat Pribadi	Maks. 20.000.000	Maks. 15.000.000	Maks. 10.000.000
16	Kerusakan Bagasi (Akibat Pembongkaran)	Maks. 2.000.000	Maks. 1.000.000	Maks. 500.000
17	Perlindungan Terhadap Rumah Akibat Kebakaran, Perampokan, Kebongkara	Maks. 25.000.000	Maks. 10.000.000	Maks. 5.000.000
	Layanan Bantuan Darurat	Tersedia		

Manfaat

- Manfaat Medis Dan Biaya Lainnya Akibat Kecelakaan
Biaya Pengobatan Hanya Kecelakaan (Termasuk gigi)
- Santunan Rawat Inap di Rumah Sakit.
- Evakuasi Medis Darurat.
- Jaminan Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit.
- Kecelakaan Diri Akibat Kecelakaan
Kematian dan/atau Cacat Tetap (Akibat Kecelakaan).
- Biaya penguburan/kremasi akibat kecelakaan.
- Biaya kunjungan keluarga untuk 1 (satu) pendamping keluarga.
- Akomodasi untuk kunjungan anggota keluarga (maksimal 1 orang).
- Pemulangan Jenazah.
- Kehilangan Bagasi (setelah 3x24 jam).
- Keterlambatan Bagasi (per 6 jam berturut-turut).
- Keterlambatan Perjalanan/Penerbangan (per 6 jam berturut-turut).
- Pembatalan Perjalanan.
- Pengurangan Perjalanan.
- Tanggung Gugat Pribadi.
- Kerusakan Bagasi.
- Perlindungan terhadap Rumah Akibat Kebakaran, Perampokan dan Kebongkaran.

Risiko

- Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan;
 - luka yang timbul secara bertahap dari suatu sebab pada tertanggung, dalam hal ini tertanggung memiliki riwayat penyakit kulit bawaan seperti (keloid, atau penyakit kulit lainnya).
 - makanan dan biaya insidental lainnya kecuali yang dikeluarkan oleh tertanggung selama rawat inap untuk perawatan medis di lembaga medis yang terdaftar.
- Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan;
 - layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh perwakilan resmi perusahaan, kecuali bahwa penanggung berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini jika tertanggung atau teman perjalanan karena alasan di luar kendali tertanggung tidak bisa memberitahu perwakilan resmi selama situasi darurat atau dalam hal ini tertanggung berada dalam lokasi pedalaman dan dalam situasi keterbatasan komunikasi.
 - dalam kondisi apapun, penanggung hanya akan mengganti uang tertanggung atas biaya yang akan dikeluarkan untuk layanan yang diatur dan diberikan oleh wakil yang ditunjuk dalam situasi yang sama.
 - perawatan apapun yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan merupakan Praktisi Medis Berkualifikasi.
- Penanggung tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung atas;
 - kegagalan untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada tertanggung dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator atau agen yang menangani dengan jumlah jam keterlambatan tertentu

	serta alasan untuk keterlambatan tersebut. - pemogokan atau tindakan industri yang ada pada tanggal asuransi ini dibeli oleh tertanggung. - keterlambatan tiba di bandara atau pelabuhan setelah waktu check-in atau boarding (kecuali untuk keterlambatan karena pemogokan atau tindakan industri). - Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi - jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan. - jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut. - Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Polis ini, Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud. <table border="1" data-bbox="820 840 1573 1031"> <tr> <th colspan="2">Biaya</th></tr> <tr> <td>Biaya Administrasi :</td><td>Rp 25.000</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai :</td><td>Rp 10.000 - Rp 20.000</td></tr> </table>	Biaya		Biaya Administrasi :	Rp 25.000	Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000
Biaya							
Biaya Administrasi :	Rp 25.000						
Biaya Materai :	Rp 10.000 - Rp 20.000						

Pengecualian

Polis ini tidak menjamin dan berlaku untuk semua bagian:

- dihasilkan dari kondisi yang sudah ada seperti yang didefinisikan dalam definisi Umum.
- langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui, atau sebagai akibat dari
 - partisipasi dalam olahraga profesional atau dalam permainan dan olahraga dimana tertanggung akan mendapatkan remunerasi, donasi, sponsor atau penghasilan apapun.
 - kegiatan bawah air yang membutuhkan penggunaan peralatan pernapasan buatan kecuali diving rekreasi scuba di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang berkualitas.
 - kecelakaan ketika terlibat dalam balap, rally motor dan kompetisi, gunung (cukup membutuhkan penggunaan tali), panjat tebing dan hiking / trekking di daerah terpencil kecuali dengan panduan berlisensi, pot-holing, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar dalam pesawat terbang yang disediakan dan dioperasikan oleh sebuah maskapai penerbangan atau perusahaan udara yang diberi ijin untuk transportasi regular tersebut dan setiap kegiatan yang melibatkan tertanggung di udara (apakah ditangguhkan atau tidak).
- akibat dari kehamilan termasuk melahirkan, operasi caesar, aborsi, keguguran dan komplikasi terkait semua kecuali keguguran karena Kecelakaan.
- jika tertanggung bepergian bertentangan dengan saran seorang praktisi medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis.
- sehubungan dengan properti yang khusus diasuransikan atau klaim apapun yang tetapi dengan adanya asuransi ini akan diperoleh kembali dalam asuransi lainnya.
- langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, terjadi melalui atau sebagai konsekuensi dari alasan pengecualian ini klaim yang diajukan tidak tercakup oleh asuransi ini, maka menjadi beban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
 - pengobatan Penyakit mental, gangguan kejiwaan, cedera atau penyakit yang sengaja ditimbulkan sendiri, alkoholisme atau penggunaan obat (selain obat yang diminum sesuai dengan pengobatan yang ditentukan dan diarahkan oleh seorang praktisi medis yang terdaftar, tetapi tidak untuk pengobatan obat kecanduan), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau ARC (AIDS Related Complex), paparan terhadap bahaya yang tidak perlu (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan hidup manusia).
 - nuklir fisi, nuklir fusi atau kontaminasi radioaktif.

- c. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer atau dirampas atau penyitaan atau nasionalisasi atau permintaan atau kehancuran atau kerusakan harta benda oleh atau atas perintah Pemerintah atau penguasa umum setempat atau huru-hara melalui atau oleh media massa umum.
7. apabila bertanggung terlibat dalam angkatan (laut, militer, pelayanan angkatan udara atau operasi, atau percobaan segala bentuk transportasi, lepas pantai ataupun pertambangan, foto udara atau penanganan bahan peledak.
8. sehubungan dengan penghilangan misterius
9. sehubungan dengan kerugian yang tidak dapat dijelaskan
10. dengan cara apapun disebabkan atau dikontribusikan oleh aksi terorisme yang melibatkan penggunaan atau pelepasan atau ancaman dari senjata nuklir atau perangkat atau kimia atau agen biologi. Untuk tujuan pengecualian ini aksi terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancaman, dari setiap orang atau kelompok orang, baik sendiri bertindak atau atas nama atau berkaitan dengan organisasi/pemerintah, berkomitmen untuk tujuan politik, agama, ideologis atau etnis atau alasan termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah dan/atau untuk menempatkan publik, atau bagian dari publik, dalam rasa takut. Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini klaim yang diajukan tidak tercakup oleh asuransi ini, maka menjadi beban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.
11. setiap pemeriksaan dan atau pengobatan yang tidak sesuai dengan diagnosis.
12. penyakit Bawaan: penyakit tersebut disebabkan oleh warisan genetika dan bukan oleh bakteri atau infeksi kuman penyakit.
13. penyakit-penyakit yang tidak dicover:
 - a. Segala jenis Tuberculosis (TBC)
 - b. Semua penyakit-penyakit jantung dan penyakit-penyakit pembuluh darah, termasuk darah tinggi
 - c. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
 - d. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih
 - e. Anal Fistulae (fistula anal)
 - f. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
 - g. Hallux Valgus (jari kaki / tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat
 - h. Segala jenis tumor, baik yang tampak, maupun tidak tampak dari luar
 - i. Diabetes Melitus (kencing manis)
 - j. Hernia
 - k. Endometriosis (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
 - l. Haemorrhoids (wasir atau ambeien)
 - m. Operasi Tonsil (amandel)
 - n. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
 - o. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok)
 - p. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
 - q. Sinusitis (radang sinus)
 - r. Segala jenis Epilepsy
14. semua pemeriksaan yang tidak ada diagnosisnya atau Medical Check Up
15. health screening / MCU

Jika Penanggung menyatakan bahwa dengan alasan pengecualian ini klaim yang diajukan tidak tercakup oleh asuransi ini, maka menjadi beban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

Pengecualian khusus:

Bagian 1 dan 2:

Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan

1. luka yang timbul secara bertahap dari suatu sebab pada tertanggung, dalam hal ini tertanggung memiliki riwayat penyakit kulit bawaan seperti (keloid, atau penyakit kulit lainnya)
2. makanan dan biaya insidental lainnya kecuali yang dikeluarkan oleh tertanggung selama rawat inap untuk perawatan medis di lembaga medis yang terdaftar.

Bagian 3:

Penanggung tidak akan membayar klaim sehubungan dengan

1. layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh perwakilan resmi perusahaan, kecuali bahwa penanggung berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini jika tertanggung atau teman perjalanan karena alasan di luar kendali tertanggung tido

bisa memberitahu perwakilan resmi selama situasi darurat atau dalam hal ini bertanggung berada dalam lokasi pedalaman dan dalam situasi keterbatasan komunikasi.

2. Dalam kondisi apapun, penanggung hanya akan mengganti uang bertanggung atas biaya yang akan dikeluarkan untuk layanan yang diatur dan diberikan oleh wakil yang ditunjuk dalam situasi yang sama.
3. perawatan apapun yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan merupakan Praktisi Medis Berkualifikasi.

Bagian 12:

Penanggung tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung atas

1. kegagalan untuk check-in sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada bertanggung dan mendapatkan konfirmasi tertulis dari operator atau agen yang menangani dengan jumlah jam keterlambatan tertentu serta alasan untuk keterlambatan tersebut.
2. pemogokan atau tindakan industri yang ada pada tanggal asuransi ini dibeli oleh bertanggung.
3. Keterlambatan tiba di bandara atau pelabuhan setelah waktu check-in atau boarding (kecuali untuk keterlambatan karena pemogokan atau tindakan industri).

Bagian 14:

Penanggung tidak akan membayar untuk setiap kerugian yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh :

1. kegagalan untuk memberitahu agen perjalanan / tur atau operator transportasi atau akomodasi untuk segera membatalkan atau mengurangi pengaturan perjalanan.
2. kerugian yang dijamin oleh skema asuransi yang lainnya, program pemerintah atau yang akan dibayar atau dikembalikan oleh hotel, maskapai, agen perjalanan atau penyedia lain dari perjalanan dan/atau akomodasi.
3. keengganan bertanggung untuk melakukan perjalanan dan atau karena keadaan keuangan.

Bagian 15:

Penanggung tidak akan membayar klaim yang muncul dari, sebagai konsekuensi dari:

1. kewajiban majikan, kewajiban kontraktual atau kewajiban kepada anggota keluarga bertanggung.
2. hewan dan properti milik bertanggung dalam penjaan perawatan atau control
3. setiap tindakan yang disengaja, berbahaya atau melanggar hukum.
4. keperluan perdagangan, usaha atau profesi.
5. kepemilikan atau pendudukan tanah atau bangunan (selain dari hanya menempati kediaman sementara).
6. kepemilikan atau penggunaan kendaraan, kendaraan berpedal, pesawat atau perahu.
7. biaya hukum yang timbul dari proses perkara kriminal.
8. pengaruh minuman keras, naik gunung, ski-balap di acara besar, ski-jumping, hoki es, penggunaan kerangka atau kereta luncur es, mengendarai atau mengemudi dalam balapan atau demonstrasi atau penggunaan senjata api.
9. keputusan yang tidak dalam kesempatan pertama disampaikan oleh atau diperoleh dari Pengadilan yang berwenang.

Persyaratan dan Tata Cara

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Pada waktu berlakunya asuransi, Tertanggung harus dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan.
2. Kategori Polis yang berlaku adalah:
 - a. Polis Individu atau polis perorangan.
 - b. Polis Pasangan berarti dua orang (anda dengan teman/anda dengan keluarga/ anda pasangan suami istri).
 - c. Polis Keluarga, berlaku untuk:
 - 1) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri).
 - 2) 1 orang dewasa dengan anak-anak yang merupakan anak sah dari dewasa.
 - 3) 2 orang dewasa dan anak-anak harus merupakan anak sah dari dewasa.
3. Paket asuransi yang tersedia adalah paket Silver, Gold dan Platinum yang berlaku untuk Polis Individu, Polis Keluarga, dan Polis Pasangan.
4. Tidak ada pengembalian premi setelah polis diterbitkan

Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi:

1. Hotline Call Center

Anda dapat menghubungi Call Center PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

2. Email

Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

5. Ketentuan Usia : Dewasa : Minimum 17 tahun maksimum 70 tahun dan/atau sudah menikah. Anak : 1- 23 tahun dan/atau belum menikah. 6. Program asuransi ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KITAS atau Izin tinggal. 7. Batas maksimum klaim untuk Polis Keluarga pada suatu kecelakaan tidak melebihi 250% dari maksimum manfaat yang tercantum pada tabel manfaat dengan ketentuan batas jaminan untuk setiap dewasa (pasangan suami/istri) adalah 100% dan untuk setiap anak adalah 25%. Sedangkan untuk Polis Pasangan tidak melebihi 200% dari maksimum manfaat yang tercantum dengan ketentuan masing-masing 100% untuk setiap dewasa atau ketentuan 25% untuk anak. 8. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar. 9. <i>Domestic Travel Protection</i> merupakan produk Asuransi PT MNC Asuransi Indonesia. 10. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada polis Wording.	Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
--	---

Simulasi

SIMULASI 1 LAYAK KLAIM (contoh kasus)

Nama Tertanggung : Bapak Andi Mulyawan

Bapak Andy Mulyawan akan bepergian selama 10 hari ke kota Surabaya, melakukan pembelian Asuransi *Domestic Travel Protection* Paket Individu Plan Platinum dengan nilai premi Rp 188.000. Di lokasi destinasi terjadinya kecelakaan yang menyebabkan tertanggung cidera dan harus dibawa ke rumah sakit. Sepulang bepergian Tertanggung mengajukan klaim Medical Benefit dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengobatan ke PT MNC Asuransi Indonesia dan setelah pemeriksaan oleh Divisi Klaim klaim dinyatakan liabel dan Tertanggung mendapatkan penggantian dengan maksimum limit sesuai tabel limit Plan Platinum untuk Medical Benefit sebesar Rp 250.000.000.

Dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi	Rp 188.000
Biaya Polis/Administrasi	Rp 25.000
Biaya Materai	<u>Rp 10.000</u>
Maka yang harus dibayar oleh Bapak Andy Mulyawan adalah sebesar	Rp 223.000

Sedangkan medical benefit yang akan di dapatkan oleh Bapak Andy Mulyawan maksimal Rp 250.000.000.

Maksimum benefit yang diperoleh Ahli Waris (Dony Mulyawan-Anak Tertanggung)

SIMULASI 2 TIDAK LAYAK KLAIM (contoh kasus)

Nama Tertanggung : Bapak Badu

Bapak Badu adalah seorang pegawai swasta membeli polis asuransi *Domestic Travel Protection* dengan memilih Paket Keluarga Plan Silver dengan premi sebesar Rp 107.000 dengan limit Uang Pertanggungan sebesar Rp 250.000.000.

Dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi	Rp 107.000
Biaya Polis/Administrasi	Rp 25.000
Biaya Materai	<u>Rp 10.000</u>
Maka yang harus dibayar oleh Bapak Badu adalah sebesar	Rp 142.000

Pada suatu ketika, Bapak Badu pergi bersama keluarga ke suatu daerah untuk berlibur, saat liburan Bapak Badu Jatuh Pingsan secara tiba-tiba dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan kerumah sakit, setelah dilakukan pemeriksaan

ternyata Bapak Badu mempunyai riwayat penyakit jantung yang tidak diketahui oleh tertanggung.

Ahli Waris (Dina-Anak Tertanggung) dari keluarga Bapak Badu mengajukan klaim dan melengkapi dokumen-dokumen serta menyerahkan ke PT MNC Asuransi Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Klaim MNC, klaim dinyatakan tidak layak dan Ahli Waris tidak mendapatkan penggantian apapun karena Tertanggung meninggal dunia akibat penyakit yang memang sudah ada sebelum dimulainya periode asuransi.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk *Domestic Travel Protection* ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut.
Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

C. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau *fotocopy*.
3. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*).
 - 4.2. *Fotocopy* surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. Surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang.
 - 5.2. Surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup.
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (*Visum*) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan.
 - 6.2. Surat keterangan para saksi.
7. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani pengobatan fisioterapi, penggunaan ambulans dan keterangan yang menyatakan Tertanggung mengalami patah tulang/retak. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Kwitansi asli dari biaya pengobatan alternatif yang diperkuat dengan dokumen rumah sakit dari dokter atau rumah sakit atau hasil foto rontgen yang menyatakan bahwa Tertanggung mengalami patah tulang/retak.
9. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

E. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - b. penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

